



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.734, 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja. Unit Pelayanan Kesehatan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 032 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bagi pejabat, pegawai, dan masyarakat perlu dibentuk Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/1295/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelayanan Kementerian Kesehatan Mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
- c. pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- d. pelaksanaan pelayanan radiologi;
- e. pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
- f. pelaksanaan pelayanan farmasi; dan
- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- c. Seksi Penunjang Medik;
- d. Unit Non-struktural; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan,, kerumahtanggaan, dan pelaporan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pelayanan medis dan keperawatan.

- (3) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pelayanan penunjang medis.

BAB III

UNIT NON-STRUKTURAL

Pasal 7

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non-struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Unit.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Kepala Unit sesuai beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Instansi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Unit sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Instansi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah jabatan struktural eselon III.a.

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 19

Tata laksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 20

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2012
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 032 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAFSIAH MBOI